



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

NOMOR: KEP-X-294/C/Cs.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN JAKSA AGUNG  
MUDA BIDANG PEMBINAAN  
TAHUN 2024

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Eselon I dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*);  
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturahn Prsiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.  
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABIILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:  
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);  
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP tingkat Eselon I yang dilampirkan dalam LKE;  
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat (Biro Perencanaan).



- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2024  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

- Tembusan:
- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - 2. Yth. Wakil Jaksa Agung;  
(1 dan 2 sebagai laporan)
  - 3. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  - 4. Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
  - 5. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN  
Nomor : KEP-X-294/C/Cs.1/05/2024  
Tanggal : 20 Mei 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan	Ketua
2.	Kepala Biro Perencanaan	Koordinator
3.	Kepala Biro Umum	Anggota
4.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Biro Keuangan	Anggota
6.	Kepala Biro Perlengkapan	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum Dan Hubungan Luar Negeri	Anggota
8.	Kepala Pusat Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Dan Penegakan Hukum	Anggota
10.	Kepala Bagian Sunproglapnil pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota
12.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Kabag Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan	Anggota
14.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja pada Biro Perencanaan	Anggota
15.	Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum pada Biro hukum dan Hubungan Luar Negeri	Anggota
16.	Kepala Bagian kerjasama hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Biro hukum dan Hubungan Luar Negeri	Anggota
17.	Kepala Bidang Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Kepala Bagian umum pada Biro Kepegawaian	Anggota
19.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum	Anggota



20.	Kepala Bagian Pengadaan pada Biro Perlengkapan	Anggota
21.	Kepala Bagian akuntansi dan pelaporan Keuangan pada Biro Keuangan	Anggota
22.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Setjambin	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Penilaian pada Setjambin	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Data Kepegawaian	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Jenjang Karir	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Piutang Negara II	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan I	Anggota
31.	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan dan Perundang-undangan	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan	Anggota
34.	Marlyna Manurung, S.H.	Anggota
35.	Deti Pera, S.H.	Anggota
36.	Azis Abdul Munif	Anggota
37.	Alvin Nopri Shandi	Anggota
38.	Gusti Putu Candra Widnyana	Anggota
39.	Hindira Azzahra Rasyid	Anggota

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

